

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, Konstitusi Indonesia telah menempatkan hukum dalam posisi yang supreme dan menentukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia seluruh aspek kehidupan diselenggarakan berdasarkan atas hukum, sebagai bagian dari proses penyelenggara Negara, institusi kepolisian pun terikat kepada aturan-aturan hukum dan prosedur-prosedur tertentu serta dikontrol dan bertanggung jawab kepada hukum.

Setiap negara hukum memiliki aparat penegak hukum termasuk kepolisian yang secara universal mempunyai tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan tugasnya tidak bersifat militeristik yakni menggunakan senjata melawan musuh masyarakat, tetapi yang diinginkan masyarakat adalah Polri bisa lebih berperan sebagai sosok hukum yang hidup yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta bertindak berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan kata lain Polisi di seluruh penjuru dunia senjatanya adalah hukum (peraturan perundang-undangan).¹

Dengan janji-janji dan tujuan-tujuan hukum untuk mengamankan serta melindungi masyarakat menjadi kenyataan. Perincian tugas Kepolisian

¹ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, Cetakan Pertama, Laksbang Grafika, Jakarta, 2014, h. 6

Negara Republik Indonesia, misalnya membuktikan hal tersebut, diantaranya adalah:²

- a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- b. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi.
- c. Perlindungan dan Pertolongan.
- d. Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam.
- e. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
- f. Mengusahakan ketaatan warga Negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan Negara.

Kewenangan Polri dirumuskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah:³

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b) Menegakkan hukum; dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat.

Perincian tugas-tugas polisi sebagaimana yang tertera diatas, mencapai dan memelihara ketertiban merupakan tugas pokok yang harus dilakukan oleh polisi. Persoalan mulai timbul pada saat dipertanyakan dengan cara bagaimanakah tujuan tersebut hendak dicapai. Ternyata pekerjaan kepolisian tersebut hanya boleh dijalankan dengan mengikuti dan mematuhi berbagai pembatasan tertentu. Salah satu dari pembatasan-pembatasan tersebut adalah hukum. Polisi ditugasi untuk menciptakan dan memelihara dan ketertiban dalam hukum yang berlaku.⁴

Dalam hal ini yang berwenang melakukan penyelidikan diatur dalam Pasal 1 butir 4, Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan

² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Tinjauan Sosiologis Suatu*, Cetakan Pertama Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, h. 113

³ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁴*Ibid.*

penyelidikan. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 4, yang berwenang melaksanakan fungsi penyelidikan adalah “setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia”. Tegasnya: Penyelidik adalah setiap pejabat Polri. Jaksa atau pejabat lain tidak berwenang melakukan penyelidikan. Penyelidikan, “monopoli tunggal” Polri. Dari penegasan bunyi Pasal 4 KUHAP, dijernihkan aparat yang berfungsi dan berwenang melakukan penyelidikan, hanya pejabat Polri, tidak dibenarkan adanya campur tangan dari instansi dan pejabat lain.⁵

Ketentuan Pasal 7 ayat (1), jika dihubungkan dengan beberapa Bab KUHAP, seperti Bab V (penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat) serta Bab XIV (penyidikan), ruang lingkup wewenang dan kewajiban penyidik adalah amat luas jika dibandingkan dengan penyelidikan. Akan tetapi, cara penguraiannya dalam KUHAP agak berserakan dalam beberapa bab. Wewenang dan kewajiban penyidik serta ruang lingkup fungsi penyidikan kurang sistematis pengaturannya, sehingga untuk memahami masalah penyidikan secara sempurna, tidak dapat melihatnya hanya pada Bab XIV saja, tetapi harus melihat dan mengumpulkannya dari Bab dan pasal-pasal lain diluar kedua Bab yang disebutkan.⁶

Penahanan berkaitan erat dengan penangkapan karena seorang tersangka pelaku tindak pidana yang setelah ditangkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang, baru dapat dikenakan penahanan guna kepentingan pemeriksaan. Jadi penangkapan merupakan langkah awal dari perampasan kemerdekaan tersangka atau terdakwa.⁷

Tindakan penangkapan sebagai pegangan, baru dapat dilakukan oleh penyidik apabila seseorang itu: “diduga keras melakukan tindak pidana, dan

⁵M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP ,(Penyidikan dan Penuntutan)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h. 103

⁶*Ibid.*, h. 110

⁷Ratna Nurul Afiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Cetakan Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta, 1986, h. 35-36

dugaan itu didukung oleh permulaan bukti yang cukup”. Pembuat undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian penyidik. Akan tetapi, sangat disadari cara penerapan yang demikian, bisa menimbulkan “kekurangpastian” dalam praktek hukum serta sekaligus membawa kesulitan bagi praperadilan untuk menilai tentang ada atau tidak permulaan bukti yang cukup.⁸

Menurut ketentuan Pasal 21 ayat 4 KUHAP tidak semua tersangka tindak pidana pelanggaran tidak dapat ditangkap dan ditahan karena menurut ketentuan ini penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka pelaku percobaan tindak pidana dan terhadap orang yang memberi bantuan untuk terjadinya suatu tindak pidana. Setiap dalam melakukan tugasnya, Polisi (dalam hal ini adalah penyidik) harus selalu bertindak berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak boleh melakukan sesuatu hanya dengan sewenang-wenang saja dan tidak boleh melanggar hak asasi manusia, sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan “ tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut Undang-Undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri”.⁹

Adanya kejahatan dalam masyarakat, sehingga tujuan tersebut harus di jaga agar tidak dimungkinkan kejahatan yang lolos disebabkan kesalahan dalam penyidikan atau mungkin sebaliknya tidak ada kejahatan yang oleh karena cara penyidikan yang keliru menyebabkan orang yang tidak bersalah menderita dan dihukum tanpa salah karena dicap sebagai penjahat. Maka para ahli hukum pidana mengemukakan pendapat sebagai berikut :¹⁰

- a. Hukumlah penjahat, dan bebaskanlah yang tidak bersalah dari tindakan hukum karena kekeliruan.

⁸M.Yahya Harahap, *Op. Cit.*, h. 154

⁹P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Citra Aditya bakti, Bandung, 1997, h. 123

¹⁰Soedjono Dirdjosisworo, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, Cetakan Pertama, Citra Aditya bakti, Bandung, 1984, h. 17

- b. Lebih baik 10 penjahat lolos, daripada kekeliruan menghukum 1 orang yang tidak bersalah.

Perlindungan hak asasi manusia, pada hakikatnya perlindungan terhadap korban termasuk korban salah tangkap merupakan salah satu bentuk perwujudan atas penghormatan, penegakan, dan penjaminan atas hak asasi manusia. Dengan menunjukkan adanya persamaan prinsip dan ide hak asasi manusia, dapat digambarkan bahwa antara negara hukum dan penegakan hak asasi manusia merupakan satu mata uang dengan sisi yang berbeda.¹¹

Perlindungan hak asasi tersebut perlu adanya peraturan-peraturan larangan bagi sistem hukum dan keefektifan sistem peradilan pidana dalam rangka perlindungan hak asasi manusia. Kedudukan korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia ternyata relatif kurang diperhatikan, hal ini dikarenakan Sistem Peradilan Pidana Indonesia masih berorientasi pada perlindungan bagi pelaku (*offender orientied*). Padahal, dari perspektif kriminologis dan hukum pidana, kejahatan adalah suatu konflik yang menimbulkan kerugian kepada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri. Perlindungan korban kejahatan masih bersifat perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Peraturan Pelaksanaan KUHAP.

Salah satu masalah yang terjadi dalam Sistem Peradilan Pidana adalah terjadinya pelanggaran hak pada salah satu atau seluruh tingkat pemeriksaan. Pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran prosedural, pelanggaran administratif, pelanggaran terhadap diri pribadi tersangka sampai pada pelanggaran berat seperti rekayasa saksi-saksi dan rekayasa bukti-bukti suatu perkara.¹²

¹¹H.A.Mansyur Effendi, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Cetakan Pertama, Akademika Pressindo, Bogor, 1993, h. 33

¹²O.C.Kaligis., *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Cetakan Pertama, Citra Aditya bakti, Bandung, 2006, h. 233

Salah satu contoh kasus salah tangkap bermula pada 30 juni 2013, ketika seorang pengamen bernama Dicky Maulana ditemukan tidak bernyawa di jembatan Cipulir. Pada mulanya korban sedang mengobrol dengan Brengos, Iyan, Jubai dan Dijak, pergi untuk minum alkohol bersama. Tidak lama kemudian Iyan di panggil oleh Jubay lalu di beritahu, Jubay bilang Dicky ini sudah keterlaluan mabuknya membuat resah dia bilang kita bunuh saja. Kemudian Iyan mengajak korban dengan alibi untuk menodong seorang wanita dibawah jembatan kolong Cipulir. Ketika keadaan sepi, di bacoklah korban oleh Jubay, lalu kaburlah mereka dan meninggalkan korban. Pada pukul 08.00 Wib datanglah terdakwa yang bernama Andro Supriyanto alias Andro dan Nurdin Prianto alias Benges beserta temannya melihat korban yang sedang menahan sakit luka bacoknya kemudian terdakwa mengajak untuk membawa kerumah sakit lalu korban tidak mau korban ingin dibawa kantor polisi tetapi terdakwa beserta temannya takut untuk ke kantor polisi kemudian siang harinya terdakwa sedang berkumpul di gardu ojek di atas jembatan layang dan tepat pukul 13.00 Wib datang pihak kepolisian lalu para terdakwa dibawa ke Polsek Kebayoran Lama yang kemudian oleh petugas di bawa ke Polda Metro Jaya untuk di mintai keterangannya seputar ditemukannya mayat tersebut. Dari hasil pemeriksaan tersebut para saksi dan terdakwa di duga terlibat dalam pembunuhan tersebut.

Terjadinya salah tangkap terhadap orang-orang yang tidak sama sekali bersalah, bahkan lebih dari sekedar penangkapan, orang yang tidak bersalah tersebut harus merasakan pahitnya penahanan dengan kurungan, menghadapi hukuman yang sama sekali tidak diperbuat oleh korban. Hal ini sudah pasti mengalami mental dan fisik yang negatif pula bagi korban, Selain mendapati kerugian-kerugian besar bagi keluarga korban salah tangkap tersebut yang sebagian merupakan tulang punggung bagi kehidupan keluarganya selama ini, kemudian pada akhirnya diketahui terjadinya kesalahan penyidik Polri dalam melakukan tugasnya sebagai penegak hukum, Tetapi hanya dengan membebaskan atau meminta maaf kepada korban salah tangkap tanpa melihat kerugian-kerugian yang diterima oleh

korban. Hal tersebut sudah jelas tidak bertanggungjawab atas kesalahan yang diperbuat oleh Polri sebagai penyidik.

Dengan demikian berdasarkan kasus tersebut penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI TERHADAP KASUS SALAH TANGKAP (*ERROR IN PERSONA*) (Studi Kasus Putusan Nomor: 1055 K/PID/2014)”**

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan diatas, maka penulis akan merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana pertanggungjawaban penyidik Polri terhadap salah tangkap (*error in persona*)?
- b. Apa sajakah hak-hak korban salah tangkap oleh pihak Kepolisian?

I.3. Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan judul skripsi diatas, maka penulis akan membahas skripsi ini mengenai pertanggungjawaban penyidik Polri terhadap salah tangkap (*error in persona*) dan hak-hak korban salah tangkap oleh aparat penegak hukum khususnya oleh penyidik Polri.

I.4. Tujuan Dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan

Tujuan penulisan:

- 1) Untuk memberikan gambaran bagaimana pertanggungjawaban penyidik Polri apabila terjadi salah tangkap (*error in persona*).
- 2) Untuk memberikan gambaran tentang hak-hak korban salah tangkap oleh pihak Kepolisian

b. Manfaat Penulisan

1) Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara

pidana pada khususnya terutama yang berhubungan dengan tanggung jawab dan kewajiban hukum penyidik Polri apabila terjadi (*error in persona*) saat mereka menjalankan tugasnya.

- b) Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai upaya hukum apa saja yang dapat ditempuh seorang terdakwa untuk mencari keadilan apabila menjadi korban salah tangkap (*error in persona*) oleh penyidik Polri.
- c) Bermanfaat sebagai bahan informasi juga untuk menambah pembendaharaan literatur atau bahan informasi ilmiah.

2) Manfaat Praktis

- a) Memberi jawaban atas masalah yang diteliti.
- b) Guna mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir kritis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- c) Sebagai bahan masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.
- d) Dan berguna bagi para pihak yang berminat pada masalah yang sama.

I.5. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan indentifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹³ Dalam penulisan skripsi atau penelitian suatu teori sangatlah dibutuhkan sebagai dasar pemikiran, untuk mengkaji penelitian ini penulis menggunakan teori penegakan hukum dan teori pertanggungjawaban.

¹³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, 2011, h.155

1) Teori Penegakan Hukum

Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan. Pertama, tahap kebijakan formulatif atau tahap kebijakan legislative, yaitu tahap penyusunan/perumusan hukum. Kedua, tahap kebijakan yudikatif/aplikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Ketiga, tahap kebijakan eksekutif/administrasi, yaitu tahap pelaksanaan/eksekusi hukum pidana. Dengan istilah lain, tiga tahap itu adalah: Tahap formulasi (proses legislative), tahap aplikasi (proses peradilan/judicial) dan tahap eksekusi (proses administrasi), Tahap pertama (kebijakan legislatif) merupakan tahap penegakan hukum *in abstracto*, Sedangkan tahap kedua dan ketiga (tahap kebijakan yudikatif dan eksekutif) merupakan tahap penegakan hukum *in concreto*. Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut di atas mengandung tiga kekuasaan atau kewenangan, yaitu kekuasaan/kewenangan legislative yang merumuskan atau menetapkan perbuatan sebagai perbuatan yang dapat dipidana (tindak pidana) dan sanksi pidananya, kekuasaan/kewenangan aplikasi hukum oleh aparat penegak hukum, dan kekuasaan/kewenangan mengeksekusi atau melaksanakan hukum secara konkrit oleh aparat/badan yang berwenang.¹⁴

2) Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban yaitu pandangan bawah setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagai mana dirumuskan dalam Undang-Undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahan.¹⁵ Hal yang mendasari pertanggungjawaban tindak pidana adalah pemahaman bahwa setiap manusia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi, Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan*, Cetakan Pertama, Pustaka Magister Undip, Semarang, 2014, h.9

¹⁵ Mahrus Ali, *Op. Cit.*,

dengan akal budi dan nurani yang memberikan kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap perilaku dalam menjalankan kehidupan. Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Hukum merupakan sarana bagi pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Berdasarkan hal ini terdapat hubungan dengan azas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejahatan itu.

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu harus dipertanggungjawabkan kepada si pembuat pidananya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus di pastikan dahulu dinyatakan sebagai pembuat suatu pidana.¹⁶

Pertanggungjawaban pidana harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi yaitu :

- a) suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum)
- b) seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan)

Hal yang mendasari pertanggungjawaban tindak pidana adalah pemahaman bahwa setiap manusia di anugerahi Tuhan Yang Maha Esa dengan akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani

¹⁶ *Ibid.*

kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Selain untuk mengimbangi kebebasan, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas semua tindakan yang dilakukan.

Pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggung jawab seseorang terhadap kesalahan yang telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan tidak dibenarkan oleh masyarakat atau tidak patut menurut pandangan masyarakat. Melawan hukum dan kesalahan adalah unsur-unsur peristiwa pidana atau perbuatan pidana (delik) antara keduanya terdapat hubungan yang erat. Demikianlah faktor-faktor yang menjadi bahan pertanggungjawaban dalam hukum pidana atas faktor-faktor itulah tanggung jawab dapat lahir adalah hukum pidana.¹⁷

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan penggabungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diuraikan dalam karya ilmiah menghindari kesalahan dalam menafsirkan makna tentang penulisan ini, maka berikut akan di berikan pengertian istilah dalam penelitian tentang tinjauan yuridis pertanggungjawaban penyidik polri terhadap salah tangkap (*error in persona*).¹⁸

Adapun istilah yang di gunakan dalam skripsi ini sebagai berikut :

- 1) Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁹
- 2) Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana

¹⁷*Ibid.*, h. 156

¹⁸Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 96

¹⁹Hamza Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, h. 11

guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.²⁰

- 3) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk melakukan penyidikan.²¹
- 4) Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.²²
- 5) Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau keadilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.²³
- 6) Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang.²⁴
- 7) Salah tangkap atau (*error in persona*) adalah suatu salah paham atau kekeliruan dari pihak kepolisian terhadap orang yang akan dituju.²⁵

I.6 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti

²⁰Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Ayat (5)

²¹*Ibid.*, Pasal 1 Ayat (2)

²²*Ibid.*, Pasal 1 Ayat (1)

²³*Ibid.*, Pasal 1 Ayat (20)

²⁴*Ibid.*, Pasal 1 Ayat (21)

²⁵Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000, h. 193

bahan pustaka atau data sekunder. Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini di sebabkan, oleh karena peneliti bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi, dan konsisten melalui proses penelitian tersebut mengadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

b. Pendekatan Masalah

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari jawaban.

1) Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yang terkait, yaitu:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1055 K/PID/2014.

2) Karena mengacu pada putusan Mahkamah Agung Nomor: 1055 K/PID/2014. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual, dengan cara penulis menemukan beberapa definisi-definisi berdasarkan Undang-Undang dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

c. Sumber data

Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu :

1) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang mengikat terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Peraturan Displin Anggota Kepolisian Republik Indonesia
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Displin Anggota Kepolisian Republik Indonesia
- j) Peraturan Kapolri Nomor Pol: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- k) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1055/K/PID/2014

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Pendapat para pakar, Serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan pertanggungjawaban penyidik Polri terhadap kasus salah tangkap.

3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan tersier yang digunakan untuk memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder berupa Internet, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Surat Kabar yang berkaitan dengan Skripsi.

d. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengaturan data, katagori dan uraian besar. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Kualitatif dan Deskriptif Analisis. Metode Kualitatif ini meliputi empat tahap yaitu tahap pengumpulan data, pemilihan data, tahap penyajian data dan tahap verifikasi atau penarikan kesimpulan. Sedangkan Deskriptif Analisis itu sendiri adalah bagian dari statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data tanpa bermaksud menganalisis atau membuat kesimpulan tapi hanya menjelaskan kelompok data itu saja.

I.7. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis didalam pembahasan skripsi ini, maka penulis akan membagi skripsi ini ke dalam 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIK POLRI DAN PERAN POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM

Pada bab ini secara garis besar berisikan tentang penyidik Polri, tinjauan umum tentang penyelidikan, tinjauan umum tentang Penyidikan, tinjauan umum tugas dan kewenangan penyidik Polri, tinjauan umum tentang Penangkapan,

tinjauan umum tentang penahanan, tinjauan umum tentang salah tangkap.

**BAB III DISKRIPSI PERKARA PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG ATAS TERJADINYA SALAH TANGKAP
NOMOR: 1055 K/PID/2014**

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai kronologi kasus, identitas terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, tuntutan jaksa, pertimbangan hakim, amar putusan dan analisa putusan.

**BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK
POLRI TERHADAP KASUS SALAH TANGKAP
(*ERROR IN PERSONA*) (Studi Kasus Putusan Nomor:
1055/K/PID/2014)**

Pada bab ini penulis akan menganalisis mengenai pertanggungjawaban penyidik Polri terhadap salah tangkap (*error in persona*) dan Analisis mengenai hak-hak korban salah tangkap oleh pihak Kepolisian.

BAB V PENUTUP

Dalam bab bagian akhir ini penulis berusaha untuk menyimpulkan serta memberi saran pada pembahasan-pembahasan mengenai pertanggungjawaban penyidik polri atas terjadinya kasus salah tangkap (*error in persona*).